



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan ;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 5 (lima) tahunan mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Sistematika dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

- (2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Banyumas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah;
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan dalam hal :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan apabila masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun.

Pasal 7

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam hal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2028 belum tersusun, penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023-2028 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dengan tetap mengacu pada RPJP Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

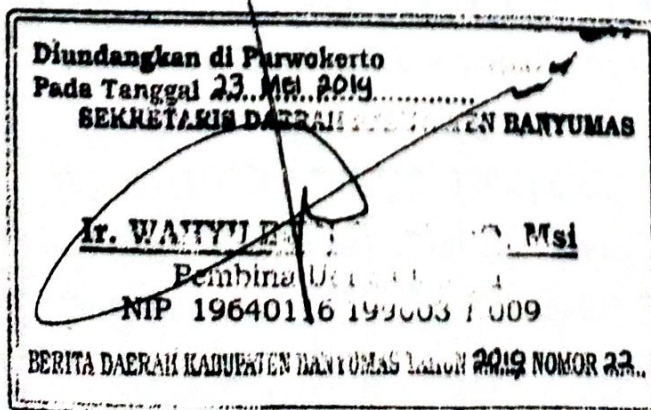
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **22 MAY 2019**

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

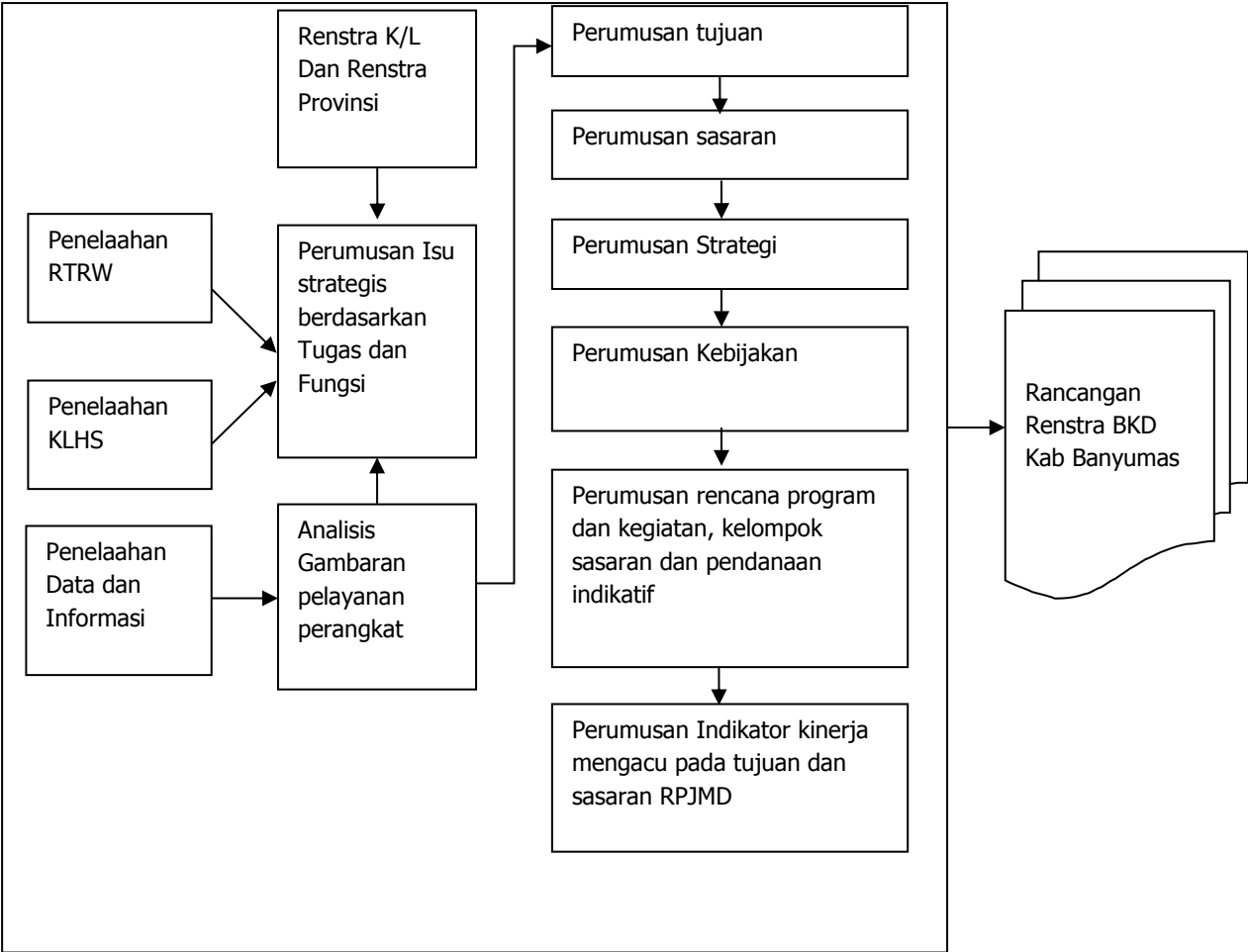
Arah Pembangunan yang tepat pada periode 5 (Lima) tahun setelah Rencana Strategis Tahun 2013 sampai Tahun 2018 berakhir kemudian diteruskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (**RPJMD**) Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 yang diwujudkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, sehingga Badan Keuangan Kabupaten Banyumas wajib untuk menyesuaikan dan menetapkan arah dan tujuan selama 5 (lima) tahun kedepan yang di implementasikan kedalam *Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas*.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah, RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Keuangan, Renstra Badan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai berikut.

Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas



Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2023. Selain itu Renstra BKD Kabupaten Banyumas menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyum Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2018-2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, Nomor 4 Seri E)

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 3 Seri E)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1)
23. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2018-2023 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banyumas ;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Keuangan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pengelolaan keuangan yang mencakup pengelolaan pendapatan, aset dan pengelolaan keuangan lainnya dalam kurun waktu tahun 2018-2023

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan Keuangan Daerah, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Keuangan Daerah , telaahan Renstra Kementerian Keuangan, telaahan OPD Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Badan Keuangan Daerah

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Keuangan Daerah tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Keuangan Daerah, mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

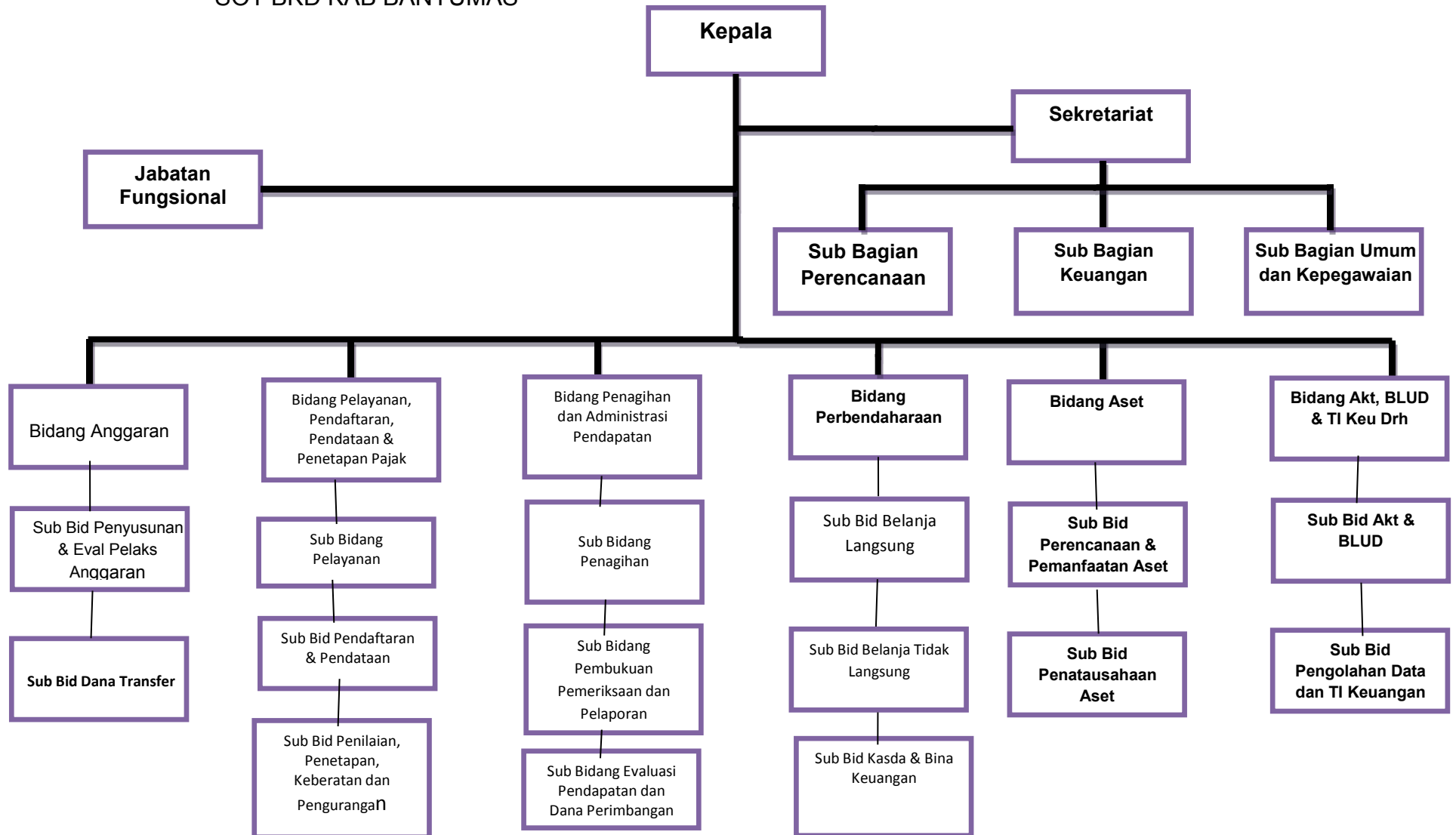
2.1.1 Tugas dan Fungsi BKD serta SOT BKD

Sebagaimana diuraikan dalam halaman-halaman awal, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan ;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran ;
 2. Sub Bidang Dana Transfer.
- d. Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pelayanan ;
 2. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan dan ;
 3. Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Keberatan dan Pengurangan.
- e. Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penagihan ;
 2. Sub Bidang Pembukuan, Pemeriksaan dan Pelaporan dan ;
 3. Sub Bidang Evaluasi Pendapatan & Dana Perimbangan.
- f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Belanja Langsung ;
 2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan ;
 3. Sub Bidang Kas Daerah dan Bina Keuangan.
- g. Bidang Akuntansi, BLUD, Bina Keuangan dan Informasi Keuangan Daerah terdiri dari :
 1. Sub Bidang Akuntansi dan BLUD ; dan
 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Teknologi Informasi Keuangan Daerah.

- h. Bidang Aset, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset dan ;
 - 2. Sub Bidang Penatausahaan Aset.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

SOT BKD KAB BANYUMAS



2.1.2 Uraian Tugas & Fungsi

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan, bidang anggaran, bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak, bidang penagihan dan administrasi pendapatan, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, badan layanan umum daerah dan informasi keuangan daerah, dan bidang aset yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi al :

- a. Penyusunan kebijakan teknis lingkup Keuangan Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup Keuangan Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup Keuangan Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan lingkup Keuangan Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016, sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Badan Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas ;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan program kerja di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- c. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi ;
- g. Pelaksanaan kebijakan kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana , kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan BKD Kab Banyumas
- h. Pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang

meliputi kegiatan keuangan, ketatausahaan, kerumah tanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan ;

- i. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekretariat di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat dibantu oleh 3 sub bagian dengan tugas sebagai berikut:

1. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait/mengenai perencanaan program kerja di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait/mengenai pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait/mengenai ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Badan Keuangan Daerah.

b. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan penyusunan, evaluasi pelaksanaan anggaran dan dana transfer.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan dana transfer ;
- 2) Pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang anggaran di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- 3) Pengkoordinasian kegiatan bidang anggaran di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- 4) Pengkoordinasian, pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana bidang anggaran di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- 5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang anggaran di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) Pelaksanaan kebijakan kegiatan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan dana transfer ;
- 8) Pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan penyusunan dan evaluasi anggaran dan dana transfer ;
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang anggaran di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- 10) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang anggaran dibantu 2

sub bidang yaitu:

- 1) Sub Bidang Penyusunan dan Evaluasi Anggaran, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan penyusunan anggaran dan evaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah.
- 2) Sub Bidang Dana Transfer mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan dana transfer daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah.

c. Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak

Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, keberatan dan pengurangan terkait pajak.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan pelayanan, pendaftaran dan pendataan, dan penilaian, penetapan, keberatan dan pengurangan terkait pajak ;
- 2) Pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;

- 3) Pengkoordinasian kegiatan bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- 4) Pengkoordinasian, pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- 5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi ;
- 7) Pelaksanaan kebijakan kegiatan pelayanan, pendaftaran dan pendataan dan penilaian, penetapan, keberatan dan pengurangan terkait pajak ;
- 8) Pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan pelayanan, pendaftaran dan pendataan dan penilaian, penetapan, keberatan dan pengurangan terkait pajak ;
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- 10) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dibantu 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

- 1) Sub Bidang Pelayanan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah.

- 2) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan pelayanan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah.
- 3) Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan penilaian obyek pajak, penetapan pajak daerah dan pengurangan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah

d. Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan

Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan penagihan, pembukuan, pemeriksaan, pelaporan, evaluasi pendapatan dan dana perimbangan.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan penagihan, pembukuan, pemeriksaan, pelaporan, evaluasi pendapatan dan dana perimbangan ;
- 2) Pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- 3) Pengkoordinasian kegiatan bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- 4) Pengkoordinasian, pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan di

lingkungan Badan Keuangan Daerah ;

- 5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi ;
- 7) Pelaksanaan kebijakan kegiatan penagihan, pembukuan, pemeriksaan, pelaporan, evaluasi pendapatan dan dana perimbangan ;
- 8) Pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan penagihan, pembukuan, pemeriksaan, pelaporan, evaluasi pendapatan dan dana perimbangan ;
- 9) Pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- 10) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan dibantu 3 (tiga) sub bidang dengan tugas:

- 1) Sub Bidang Penagihan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan penagihan pajak daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas BKD ;
- 2) Sub Bidang Pembukuan, Pemeriksaan dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan pembukuan, pemeriksaan dan pelaporan pajak daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah ;

- 3) Sub Bidang Evaluasi Pendapatan dan Dana Perimbangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan evaluasi pendapatan dan dana perimbangan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah.

e. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan belanja langsung, belanja tidak langsung, kas daerah dan bina keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan belanja langsung, belanja tidak langsung, kas daerah dan bina keuangan ;
- 2) Pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Perbendaharaan ;
- 3) Pengkoordinasian kegiatan bidang Perbendaharaan di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- 4) Pengkoordinasian, pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana bidang Perbendaharaan di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- 5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Perbendaharaan di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi ;
- 7) Pelaksanaan kebijakan kegiatan belanja langsung, belanja tidak langsung, kas daerah dan bina keuangan ;
- 8) Pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang

meliputi kegiatan belanja langsung, belanja tidak langsung, kas daerah dan bina keuangan ;

- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perbendaharaan di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- 10) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perbendaharaan dibantu 3 (tiga) sub bidang dengan tugas :

- 1) Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan belanja langsung berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah ;
- 2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan belanja tidak langsung berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah ;
- 3) Sub Bidang Kas Daerah dan Bina Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kas daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah ;

f. Bidang Akuntansi, Badan Layanan Umum Daerah dan Informasi Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi, Badan Layanan Umum Daerah dan Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi

kegiatan akuntansi dan Badan Layanan Umum Daerah dan pengolahan data dan teknologi informasi keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Akuntansi, Badan Layanan Umum Daerah dan Informasi Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan akuntansi dan Badan Layanan Umum Daerah dan pengolahan data dan Teknologi Informasi Keuangan Daerah ;
- 2) Pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Akuntansi, Badan Layanan Umum Daerah dan Informasi Keuangan Daerah di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- 3) Pengkoordinasian kegiatan bidang Akuntansi, Badan Layanan Umum Daerah dan Informasi Keuangan Daerah di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- 4) Pengkoordinasian , pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana bidang Akuntansi, Badan Layanan Umum Daerah dan Informasi Keuangan Daerah di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- 5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Akuntansi, Badan Layanan Umum Daerah dan Informasi Keuangan Daerah di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi ;
- 7) Pelaksanaan kebijakan kegiatan akuntansi dan Badan Layanan Umum Daerah dan pengolahan data dan teknologi informasi keuangan daerah ;
- 8) Pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan akuntansi dan Badan Layanan Umum Daerah dan pengolahan data dan teknologi informasi keuangan daerah ;
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Akuntansi, Badan Layanan Umum Daerah dan Informasi

Keuangan Daerah di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;

10) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Akuntansi, BLUD dan Informasi Keuangan Daerah dibantu oleh 2 (dua) sub bidang dengan tugas:

- 1) Sub Bidang Akuntansi dan Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas melakukan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan penyelenggaraan akuntansi dan badan layanan umum daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah
- 2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Teknologi Informasi Keuangan Daerah, mempunyai tugas melakukan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan pengolahan data dan teknologi informasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah

g. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan dan pemanfaatan aset dan penatausahaan aset.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Aset menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan perencanaan dan pemanfaatan aset dan penatausahaan aset ;
- 2) Pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang aset di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;

- 3) Pengkoordinasian kegiatan bidang aset di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- 4) Pengkoordinasian , pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana bidang aset di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- 5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang aset di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) Pelaksanaan kebijakan kegiatan perencanaan dan pemanfaatan aset dan penatausahaan aset ;
- 8) Pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan perencanaan dan pemanfaatan aset dan penatausahaan aset ;
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang aset di lingkungan Badan Keuangan Daerah ;
- 10) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang aset dibantu oleh 2 (dua) sub bidang dengan tugas:

- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas melakukan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan aset daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah
- 2) Sub Bidang Penatausahaan aset, mempunyai tugas melakukan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan penatausahaan aset daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas

Badan Keuangan Daerah.

h. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)

UPTD melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dilingkungan Badan Keuangan Daerah.

i. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional pada Badan Keuangan Daerah dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Pegawai di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2018 sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang, terdiri dari 81 (delapan puluh satu) PNS dan 52 (lima puluh dua) non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak S1 sejumlah 61 (enam puluh satu) orang, dan SMA Sederajat sejumlah 42 (empat puluh dua) orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SD	2	-	2
2	SMP Sederajat	-	1	1
3	SMA Sederajat	19	23	42
4	D3	10	9	19
5	S1	42	19	61
6	S2	8	-	8
7	S3	-	-	-
	Jumlah	81	52	133

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 61 (empat puluh dua) orang pada tahun 2018, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2018**

No	Golongan	Jumlah
1	Gol I	2
2	Golongan II	11
3	Golongan III	61
4	Golongan IV	7

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas meliputi tanah, alat angkutan, alat ukur, alat kantor rumah tangga, alat studio, bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan, dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 2.2
Jumlah Sarana dan Prasarana
Badan Keuangan Daerah Tahun 2018**

No	Aset	Jumlah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	AC	33	
2.	Alat Pemadam/Portable	4	
3.	Alat Porporasi	2	
4.	Almari	1	
5.	Almari 3 Pintu	1	
6.	Almari Buku Besar	1	
7.	Almari Kayu	1	
8.	Audio Amplifier	1	
9.	AUDIO MOBIL	1	

No	Aset	Jumlah	Ket.
10.	Lain - lain/Brangkas Kayu	15	
11.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal/RumDin	1	
12.	Bangunan Gudang Arsip DPPKAD	1	
13.	Bangunan Gudang Transit Barang Penghapusan	1	
14.	Bangunan Kantor Setda Baru (Gedung DPPKAD)	1	
15.	Bangunan Rumah Dinas	1	
16.	Camera CCTV IR Indoor + Adaptor	4	
17.	Camera CCTV IR Outdoor + Adaptor	18	
18.	Camera Digital	5	
19.	Camera Drone	1	
20.	Baterai Drone	1	
21.	CPU	17	
22.	CPU / Server Sistem Antrian	1	
23.	Delphi XE3 Profesional	1	
24.	Dinamic Microphone	5	
25.	Dispenser	13	
26.	Digital Camera	3	
27.	DVD Eksternal	3	
28.	DVR 24 Channel	1	
29.	Exhouse Fan	4	
30.	Faksimile	1	
31.	Filling Besi/Metal	25	
32.	Filling Kabinet	4	

No	Aset	Jumlah	Ket.
33.	Filling Kabinet 4 Laci	2	
34.	Filling Plastik	4	
35.	Gedung Kantor Pramuka	1	
36.	Gedung Pertokoan Tipe A	1	
37.	Gedung Pertokoan Tipe C	1	
38.	Gedung Pertokoan Tipe G	1	
39.	Gedung Pertokoan Tipe G'	1	
40.	Gedung Pertokoan Tipe H	1	
41.	Generating set (Genset)	1	
42.	Gudang Aset Kabupaten Banyumas	1	
43.	Hard Disk 500 GB	1	
44.	Hard Disk Server	1	
45.	Harddisk Ext	1	
46.	Harddisk untuk DVR CCTV	1	
47.	Harddisk External	15	
48.	Handy Cam	2	
49.	Handy Talky	4	
50.	Hub	3	
51.	Hub 8 Port	1	
52.	Instalasi Listrik	1	
53.	Instalasi Wireless LAN	1	
54.	Kabel + Konektor RJ45	1	
55.	Kaspersky Antivirus 1 Server 10 Client	1	
56.	Kardex Besi/Metal	1	

No	Aset	Jumlah	Ket.
57.	Kelengkapan Komputer	11	
58.	Key Phone, LCD, 12 Key Sp. Phone	1	
59.	Kipas Angin	1	
60.	Kipas Blower	3	
61.	Kompas	3	
62.	Kompor Gas	1	
63.	Komputer Lain - Lain/UPS	1	
64.	Komputer PC	1	
65.	Komputer Server	1	
66.	Konsol Laci 2 + Kaca	1	
67.	Konsol Laci 3 + Kaca Rias	1	
68.	Korden	1	
69.	Korden dan Rel Korden	1	
70.	Kursi Besi	1	
71.	Kursi Besi (Pimpinan Rapat)	1	
72.	Kursi Biasa	1	
73.	Kursi Kayu	1	
74.	Kursi Kayu Rambangan	1	
75.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	84	
76.	Buku Hukum	80	
77.	Baterai Charger + Memory Card	1	
78.	Brand Kas	9	
79.	Buku Administrasi, Pertanahan dan Keamanan	3	
80.	Buku Ekonomi	3	

No	Aset	Jumlah	Ket.
81.	Buku Ilmu Sosial Lain - Lain	1	
82.	Buku Keuangan Negara	1	
83.	Buku Peraturan Per-UU-an	53	
84.	Buku Permendagri No. 21 Tentang Pedoman Keuangan Daerah	1	
85.	Buku Sejarah	1	
86.	Buku Standar Biaya T.A 2014	1	
87.	Buku Umum	1	
88.	Camera	3	
89.	Bantal Besar	1	
90.	Bed Cover	1	
91.	Gordyn	8	
92.	Karpet	1	
93.	Kasur Busa	1	
94.	Kursi Kerja	50	
95.	Kursi Lipat	78	
96.	Kursi Meeting	7	
97.	Kursi Plastik	1	
98.	Kursi Putar	48	
99.	Kursi Putar Besar	2	
100.	Kursi Putar Kecil	6	
101.	Kursi Rapat	175	
102.	Kursi Tamu Besi	2	
103.	Kursi Tangan	2	

No	Aset	Jumlah	Ket.
104.	Kursi Tunggu	43	
105.	LAN Card Server	1	
106.	laptop	72	
107.	Laser Distance Mater	2	
108.	Layar	1	
109.	Layar LCD	1	
110.	Layar Motorize	1	
111.	Layar Proyektor	2	
112.	LCD Proyektor	11	
113.	LCD/MMP	1	
114.	2 Port Analog CO 8 Port SLT	1	
115.	3 Port Analog CO 8 Port HE Card	1	
116.	Lemari Arsip	1	
117.	Lemari Arsip Mekanik Roll	1	
118.	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	5	
119.	Lemari Kayu	31	
120.	Lemari Es	3	
121.	Lemari Kaca	7	
122.	Lemari Buku	6	
123.	Lemari Makan	1	
124.	Lemari Pakaian	2	
125.	Lemari Plastik	1	
126.	Lensa Camera	1	
127.	Line Printer	1	

No	Aset	Jumlah	Ket.
128.	Loker Kayu	2	
129.	Loudspeaker	1	
130.	Magic Jar	1	
131.	Main PABX	1	
132.	Mainframe	1	
133.	Map Info	1	
134.	Meja 1/2 Biro	92	
135.	Meja Arsip	1	
136.	Meja Dispenser	1	
137.	Meja Kayu	3	
138.	Meja Kecil	5	
139.	Meja Kerja	15	
140.	Meja Kerja 1 Biro	9	
141.	Meja Kerja 1/2 Biro	6	
142.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	
143.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	
144.	Meja Ketapan Besar Kaca + Ukir Jepara	1	
145.	Meja Komputer	61	
146.	Meja Kursi Tamu	2	
147.	Meja Kursi Tamu Minimalis 1 Set	1	
148.	Meja Kursi Tamu Ukir 1 Set	1	
149.	Meja Makan	1	
150.	Meja Pelayanan	7	
151.	Meja Rapat	31	

No	Aset	Jumlah	Ket.
152.	Meja Rapat Besar	1	
153.	Meja Rapat Kecil	1	
154.	Meja Rapat Lingkar	1	
155.	Meja Rapat Pimpinan	2	
156.	Meja Resepsion	1	
157.	Meja Setrika	2	
158.	Meja Staf	1	
159.	Meja Staf	1	
160.	Meja Telpon	7	
161.	Meja Tulis	7	
162.	Meja TV	1	
163.	Kendaraan dinas roda 2	1001	
164.	Kendaraan dinas roda 4	31	

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan mulai dari pengelolaan pendapatan, pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan daerah lainnya, dan Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan, bidang anggaran, bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak, bidang penagihan dan administrasi pendapatan, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, badan layanan umum daerah dan informasi keuangan daerah, dan bidang aset yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Badan Keuangan Daerah periode sebelumnya, periode tahun 2013-2018, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel dibawah sbb :

TABEL 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)					Realisasi Capaian (%)					Rasio Capaian (%)				
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	1	2	3	4	5
1	Presentase PAD terhadap Pendapatan	-	10	10	10	10	10	15,13	18,8	18,92	18,16	17,64	150	180	180	180	170
2	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	100
3	Presentase SILPA	-	-	-	-	-	-	17,47	15,36	18,24	13,43	11,94	17	15	18	13	11
4	Presentase SILPA terhadap APBD	-	-	-	-	-	-	17,47	15,36	18,24	13,43	11,94	17	15	18	13	11
5	Prosentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,64	12,50	100	100	100	12	12
6.	Presentase Belanja Pendidikan (20%)	-	20	20	20	20	20	48,14	46,02	42,5	37,25	34,18	240	230	210	185	170
7.	Presentase Belanja Kesehatan (10%)	-	10	10	10	10	10	13,80	16,94	18,00	20,09	15,34	130	160	180	200	150
8.	Perbandingan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	-	-	-	-	-	-	38,11/ 61,89	40,96 /59,04	35,81/ 64,19	34,86/ 65,14	27,04/ 72,96	-	-	-	-	-
9.	Penetapan APBD	-	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100	100	100	100	100

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	18.130.283.231	25.816.708.990	31.913.066.500	31.913.066.500	1.846.072.500	17.493.234.503	24.533.795.696	29.272.507.550	29.272.507.550	1.291.071.466					
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13.528.229.021	16.477.794.000	17.877.385.000	17.877.385.000	9.251.961.500	12.448.645.052	16.128.862.300	16.197.720.738	16.197.720.738	8.861.976.042					
3.	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	-	156.016.000	150.000.000	-	148.500.000	-	149.981.150	137.297.024		143.590.000					
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-	35.000.000	-	-	-		21.889.175					
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	8.497.755.350	9.992.916.000	7.706.769.500	-	34.369.138.574	5.873.002.431	4.982.979.287	5.122.103.893		29.833.243.146					

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. Tuntutan peningkatan pendapatan daerah yang maksimal dari tahun ke tahun dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banyumas ;
2. Masih rendahnya kesadaran para wajib pajak daerah tertentu dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak ;
3. Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin melek teknologi informasi menuntut kecepatan, ketepatan dan kepraktisan pelayanan ;
4. Peningkatan Pemanfaatan dan Pengamanan aset daerah;
5. Selama 7 (tujuh) kali berturut-turut sejak tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Banyumas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, ini menjadi tantangan untuk dapat mempertahankan prestasi untuk tahun-tahun berikutnya.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah maupun optimalisasi pengelolaan aset daerah ;
2. Pesatnya berbagai macam bangunan atau usaha seperti hotel, rumah makan, pabrik, mall dll merupakan peluang dalam rangka peningkatan pendapatan pajak daerah.
3. Sistem keuangan yang sudah berjalan baik dengan didukung sistem informasi yang memadai diharapkan mampu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Selanjutnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan terkait Sekretariat

- 1) Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang masih kurang mendukung optimalisasi kinerja
- 2) Kurangnya kompetensi sumber daya manusia
- 3) Budaya kerja aparatur belum diterapkan sepenuhnya didalam pelaksanaan kinerja.

b. Permasalahan terkait Bidang Pendapatan (Bidang PAP dan P5)

- 1) Belum optimalnya upaya-upaya intensifikasi pemungutan pajak daerah dalam rangka mendukung peningkatan PAD

c. Permasalahan terkait Bidang Aset

- 1) Pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah yang belum efektif
- 2) Administrasi pengelolaan aset daerah yang belum efektif

d. Permasalahan terkait Bidang Akuntansi, BLUD dan TI Keuangan Daerah

- 1) Perangkat teknologi informasi (perangkat keras maupun perangkat lunak) yang belum memadai

e. Permasalahan terkait Bidang Perbendaharaan

- 1) Sistem, prosedur dan mekanisme serta tata kelola keuangan yang belum terkoordinasi dengan baik ;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Telaah Visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri”

Fisi tersebut mengandung 3 (tiga) frase, yaitu sebagai berikut :

❖ Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia.

❖ Adil Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil Makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah). Kemakmuran ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik kota maupun desa.

❖ Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Melalui pokok visi ini Pemerintah Kabupaten Banyumas menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya pada kebutuhan dasar.

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Misi-misi yang ditetapkan dalam mencapai visi (HASTA KRIDA) yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat ;
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan ;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan ;
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan ;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan ;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal ;
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas mengarah pada pencapaian unsur visi pertama yaitu Maju atau menjadikan Banyumas yang maju diantaranya masalah kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai misi pertama yaitu mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat, dimana tujuan dari misi tersebut antara lain peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran yang pertama meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan yang kedua meningkatnya kapasitas keuangan daerah.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Badan Keuangan Daerah dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi 1: Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat Tujuan: Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah Sasaran: Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	1) Tidak adanya atau kurangnya kesadaran terhadap tugas maupun kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya 2) Sistem, prosedur dan metode kerja yang ada tidak memadai sehingga mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya 3) Pengorganisasian tugas layanan yang belum serasi sehingga terjadi simpang siur penanganan tugas, tumpang tindih atau tercecernya suatu tugas karena tidak ada yang menangani 4) Kemampuan pegawai yang kurang memadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya 5) Kurang memadainya sarana pelayanan yang representatif	1) Tidak tahu yang apa sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat 2) Pemberian ukuran yang salah dalam pelayanan masyarakat 3) Keliru dalam penampilan diri dalam pelayanan masyarakat 4) Ketika melayani terlalu lama atau pengobrolan	a) Faktor kesadaran aparat BKD dalam pelaksanaan pelayanan publik (public service) b) Faktor aturan dalam pelayanan publik c) Adanya insentif dan penghargaan yang memadai d) Sudah adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaannya.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan 2015-2019

Visi Kementerian Keuangan tahun 2015-2019 adalah : “Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad 21”

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Keuangan adalah :

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat ;
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent ;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum ;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif ;
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Keuangan maka tujuan periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

1. Terjaganya kesinambungan fiskal ;
2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai ;
3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara ;
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan penganggaran dan transfer ke daerah ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran ;
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan ;

7. Kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance dan penguatan kelembagaan.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Keuangan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam tujuan terjaganya kesiambungan fiskal adalah:
 - a. Meningkatnya tax ratio ;
 - b. Terjaganya ratio utang pemerintah ;
 - c. Terjaganya defisit anggaran.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi penerimaan Negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah :
 - a. Penerimaan pajak negara yang optimal;
 - b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal;
 - c. Percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) untuk mendukung upaya penurunan rata-rata dwelling time.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara adalah PNBP yang optimal.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah adalah:
 - a. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas;
 - b. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
 - b. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesiambungan fiskal.

6. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management.
7. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan adalah:
 - a. Organisasi yang it for purpose;
 - b. SDM yang kompetitif;
 - c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi;
 - d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian

Sesuai dengan tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas mendukung pencapaian sasaran ke satu atau pertama

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Keuangan tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Keuangan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Keuangan	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Terjaganya kesinambungan fiskal	1. Kurangnya tenaga analis dan pengelola BMD yang berkompeten	1) Masih terdapatnya perbedaan jumlah data wajib pajak antara data pada aplikasi Satria Pajak dan data yang ada di lapangan dikarenakan adanya beberapa wajib pajak yang tutup tetapi tidak melaporkan ke BKD	1. Adanya pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah
2. Optimalisasi penerimaan negara	2. Terdapat kasus-kasus pengelolaan aset yang merupakan akibat dari pengelolaan aset yang kurang baik di masa lalu	2) Terbatasnya petugas pendata dengan jumlah data wajib pajak yang dikelola	2. Adanya sistem dalam pengelolaan pajak daerah (SATRIA PAJAK)
3. Pembangunan sistem PNBPN yang handal	3. Penyelesaian kasus kerugian daerah yang progresnya lamban/stagnan	3) Masih adanya perbedaan baik nama, luas tanah/bangunan serta alamat pada SPPT yang sebenarnya	3. Program penungguan Obyek Pajak Hotel
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer kedaerah	4. Masih terdapat kelebihan bayar pegawai untuk tunjangan keluarga di SKPD		
5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran	5. Penetapan pejabat pengelola keuangan BLUD oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri		
	6. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas		
6. Peningkatan	7. Terdapat beberapa kegiatan		

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Keuangan	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
pengawasan di bidang Kepabeanan dan cukai serta perbatasan 7. Kesinambungan reformasi perbaikan governance	yang belum dianggarkan 8. Peraturan Bupati tentang ASB belum ada 9. Terdapat Bidang yang Tugas dan Fungsinya belum sesuai dengan Peraturan yang ada	dikarenakan tidak langsung diusulkan mutasi penuh, pecah akibat jual beli bawah tangan, waris atau lainnya oleh pemilik.	

3.3.2 Telaahan Renstra DPPAD Provinsi Jawa Tengah

Visi dan Misi Dinas DPPAD

Visi jangka menengah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018 adalah:

Menjadi Dinas yang Transparan dan Akuntabel Didukung oleh Pelayanan Prima Dalam Mewujudkan Optimalisasi Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang Berdaya Guna

Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018 adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM.
2. Mengembangkan implementasi teknologi informasi.
3. Meningkatkan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur.
4. Meningkatkan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
6. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah.
7. Mengintensifkan dan mengekstensifkan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
8. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.
9. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.

Sasaran

Sasaran jangka menengah yang hendak dicapai oleh DPPAD Provinsi Jawa Tengah dalam periode waktu 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas dan produktifitas kerja aparatur.
2. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan.
3. Tersajinya informasi yang cepat, lengkap dan akurat.
4. Meningkatnya kepuasan publik .

5. Meningkatnya ketepatan, kecepatan dan efisiensi kerja.
6. Terwujudnya suasana kerja yang kondusif, meningkatnya produktivitas kerja. dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
7. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana utama dan pendukung. pelayanan sehingga terwujud peningkatan kepuasan pelayanan publik.
8. Meningkatnya pendapatan asli daerah dari unsur pajak daerah.
9. Peningkatan pendapatan daerah dari unsur retribusi dan pendapatan lain-lain.
10. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah.
11. Meningkatnya kejelasan atas administrasi dan status aset daerah.
12. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pemanfaatan aset.

Strategi dan Kebijakan Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah

Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Daerah dan pengelolaan aset daerah, strategi yang ditempuh melalui :

1. Memberikan kesempatan studi lanjut, pendidikan penjejaran, kursus, menyelenggarakan bimbingan teknis, rapat teknis, dan studi komparasi.
2. Meningkatkan kapasitas perangkat keras dan mengembangkan perangkat lunak sesuai kebutuhan.
3. Meningkatkan komitmen seluruh level manajemen dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPP (Standar Pelayanan Publik).
4. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan tugas secara konsisten dan memberikan rewards and punishment.
5. Merehabilitasi dan atau membangun gedung baru, serta menyediakan sarana pendukung yang memadai.
6. Meningkatkan pelaksanaan ketentuan pemungutan pajak daerah secara konsisten.

7. Meningkatkan pelaksanaan ketentuan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain secara konsisten.
8. Mengadministrasikan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku secara profesional berbasis teknologi.
9. Memasarkan asset daerah yang lebih efektif dan efisien.

Kebijakan

Selaras dengan permasalahan yang dihadapi serta isue strategis yang berkembang, maka ditempuh kebijakan :

1. Peningkatan kualitas kompetensi, profesional, dan produktifitas SDM dengan:
2. Pengembangan implementasi teknologi informasi dengan:
3. Peningkatan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur dengan:
4. Peningkatan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik dengan:
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dengan:
6. Intensifikasi pemungutan pajak daerah dengan:
7. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan:
8. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah dengan:
9. Optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah dengan:

Berdasarkan sasaran strategis diatas, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas mendukung pencapaian sasaran DPPKAD Provinsi Jawa Tengah. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra BKD Kabupaten Banyumas, dan BPKD Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan Sasaran Renstra DPPKD Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Meningkatnya kapasitas dan produktifitas kerja aparatur. 2. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan. 3. Tersajinya informasi yang cepat, lengkap dan akurat. 4. Meningkatnya kepuasan publik . 5. Meningkatnya ketepatan, kecepatan dan efisiensi kerja. 6. Terwujudnya suasana kerja yang kondusif, meningkatnya produktivitas kerja. dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik. 7. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana utama dan pendukung. pelayanan sehingga terwujud peningkatan kepuasan pelayanan publik.	1. Tidak adanya atau kurangnya kesadaran terhadap tugas maupun kewajiban yang menjadi tanggungj awabnya 2. Sistem, prosedur dan metode kerja yang ada tidak memadai sehingga mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya 3. Pengorganisasian tugas layanan yang belum serasi sehingga terjadi simpang siur penanganan tugas, tumpang tindih atau tercecernya suatu tugas karena tidak ada yang menangani 4. Kemampuan pegawai yang kurang memadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya 5. Kurang memadainya sarana pelayanan yang represntatif 6. Masih rendahmaya kesadaran wajib pajak tertentu dalam menjalankan kewajibannya	1) Tidak tahu yang apa sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat 2) Pemberian ukuran yang salah dalam pelayanan masyarakat 3) Keliru dalam penampilan diri dalam pelayanan masyarakat 4) Ketika melayani terlalu lama atau pengobrolan	1. Faktor kesadaran aparatur BKD dalam pelaksanaan pelayanan publik (public service) 2. Faktor aturan dalam pelayanan publik 3. Adanya insentif dan penghargaan yang memadai 4. Sudah adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaannya.

Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
8. Meningkatnya pendapatan asli daerah dari unsur pajak daerah. 9. Peningkatan pendapatan daerah dari unsur retribusi dan pendapatan lain-lain. 10. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah. 11. Meningkatnya kejelasan atas administrasi dan status aset daerah. 12. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pemanfaatan aset.			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah: Rencana struktur tata ruang; Struktur tata ruang saat ini; Rencana pola ruang; Pola ruang saat ini; dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, diidentifikasi potensi wilayah Kabupaten Banyumas untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyumas 2011-2031. Pengembangan kawasan budidaya dilakukan dengan memperhatikan asas kelestarian dan asas kesesuaian untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang optimal. Asas kelestarian dimaksudkan agar pemanfaatan ruang tidak mengurangi nilai manfaat dimasa yang akan datang dengan memberikan perlindungan terhadap kualitas ruang. Sedangkan asas kesesuaian dimaksudkan pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi yang dikandungnya sedangkan asas kemanfaatan ditujukan agar nilai manfaat ruang dapat memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang optimal.

Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Banyumas
Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyumas

No	Kawasan Budidaya	Lokasi
1.	Kawasan Peruntukan Pertanian	Kecamatan Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Kemranjen, Lumbir, Sumpiuh, Tambak, Patikraja, Ajibarang, Gumelar, Somagede, Kalibagor, Banyumas, Purwojati, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturaden, Sumbang, Kembaran dan Kecamatan Sokaraja, luas kurang lebih 36.616 Ha.
2.	Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan	
	a. Kawasan pertanian lahan basah kurang lebih 32.310 Ha	Meliputi Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Kebasen, Rawalo, Jatilawang, Purwojati
	b. Kawasan pertanian lahan kering kurang lebih 13.623 Ha	Wilayah Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, dan Kecamatan Tambak
3.	Kawasan peruntukan hortikultura	Seluruh wilayah Kabupaten Banyumas dengan memanfaatkan lahan kering
4.	Kawasan peruntukan perkebunan	Tersebar di bagian selatan Kabupaten Banyumas yang mencakup wilayah Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, Sokaraja, Kembaran, Sumbang, Baturaden, Rawalo, Purwojati, Jatilawang dan Kecamatan Wangon

5.	Kawasan peternakan	Semua Kecamatan kecuali Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Purwokerto Utara
6.	Kawasan Peruntukan Perikanan	Kawasan Minapolitan
7.	Kawasan Pertambangan Mineral	
	a. Kawasan Pertambangan Mineral Logam	Kecamatan Lumbir, Gumelar, Pekuncen, Ajibarang, Wangon, Cilongok, Purwojati, Karanglewas, Patikraja, Banyumas, Rawalo, Kebasen, Somagede, Kemranjen, Sumpiuh, Jatilawang, Kalibagor, Baturaden, Kedungbanteng dan Kecamatan Tambak
	b. Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kecamatan Lumbir, Gumelar, Pekuncen, Ajibarang, Wangon, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturaden, Sumbang, Kembaran, Jatilawang, Purwojati, Rawalo, Patikraja, Kebasen, Sokaraja, Kalibagor, Banyumas, Somagede, Kemranjen, Sumpiuh dan Kecamatan Tambak
8.	Kawasan Pertambangan Panas Bumi	Kecamatan Sumbang, Baturaden, Kedungbanteng, Karanglewas, Cilongok, dan Kecamatan Pekuncen
9.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Kecamatan baturaden, Sumbang, Kedungbanteng, Cilongok, Kembaran, Sokaraja, Ajibarang, Gumelar, Lumbir, Wangon, Purwojati, Jatilawang, Kebasen, Banyumas, Somagede, Kalibagor, Patikraja, Rawalo, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Karanglewas dan Perkotaan Purwokerto

10.	Kawasan peruntukan industri	
	a. Kawasan peruntukan industri besar dan menengah	Kecamatan Kemranjen, Sokaraja, Wangon dan Ajibarang seluas kurang lebih 580 HA
	b. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro	Di setiap Kecamatan
11.	Kawasan Peruntukan Permukiman	

Sumber : RTRW Kab Banyumas 2011-2031

Pengambilan wilayah Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari dinamika lingkungan eksternal. Bagaimana dinamika eksternal tersebut menjadi peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan program pembangunan.

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, RPJMN 2015-2019 menetapkan beberapa kegiatan strategis jangka menengah nasional yang diprioritaskan untuk pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Beberapa kegiatan strategis di Jawa Tengah tersebut berada di wilayah Kabupaten Banyumas dan berpotensi mempengaruhi pengembangan wilayah kabupaten Banyumas antara lain :

1. Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Purwokerto-Kroya ;
2. Reaktivasi jalur antara Purwokerto - Wonosobo dan ;
3. Pembangunan Jalan Tol Pejagan - Pemalang.

Selain kegiatan-kegiatan strategis tersebut rencana pengembangan Bandara Wirasaba di Kabupaten Purbalingga juga perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Badan Keuangan Daerah tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Namun demikian Badan Keuangan Daerah memandang perlu ikut membantu melakukan pengelolaan lingkungan secara langsung maupun tidak langsung khususnya di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan terkait dengan para pengelola/wajib pajak golongan c dll.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi ketintang (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, memiliki dua peran utama yang sangat esensial yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan daerah dan mengelola aset daerah secara optimal dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan dan mengedepankan akuntabilitas publik. Isu-isu strategis yang diangkat oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas diantaranya adalah sbb :

1. Aturan taat kelola keuangan yang semakin dinamis ;
2. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah ;
3. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah ;

4. Hasil pengelolaan aset belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah ;
5. Kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana kantor, sistem teknologi informasi, sistem dan mekanisme kerja, serta motivasi, sikap dan perilaku yang masih kurang mendukung terwujudnya good governance.

Tabel 3.6
Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Masing-masing isu strategis perangkat daerah tersebut diatas dihitung skornya menggunakan tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Total skor
		1	2	3	4	5	6	Dst ...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aturan taat kelola keuangan yang semakin dinamis	20	√	20	√	√	√	-	40
2	Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat	20	10	20	√	15	√	-	55

	dalam membayar pajak daerah ;								
3	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah ;	20	10	√	10	15	25	-	80
4	Hasil pengelolaan aset belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah ;	20	10	√	10	15	25	-	80
5	Kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana kantor, sistem teknologi informasi, sistem dan mekanisme kerja, serta motivasi, sikap dan perilaku yang masih kurang mendukung terwujudnya good governance.	√	10	20	√	15	25	-	70

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan dicapai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
2. Meningkatnya pendapatan daerah

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Badan Keuangan Daerah mengambil kebijakan dalam penentuan sasaran yang akan dicapai sama dengan tujuan diatas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
2. Meningkatnya pendapatan daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 2. Meningkatnya pendapatan daerah	1. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase SILPA	%	11.94	NA	7.79	6.60	5.58	4.70	3.94	3.94
	2. Meningkatnya pendapatan daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	%	15	15	15	15	17	17	18	18

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang diterapkan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- Memberikan kesempatan studi lanjut, pendidikan penjejaran, kursus, pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan bimbingan teknis, rapat teknis, dan studi komparasi kepada para aparatur pengelola keuangan daerah ;
- Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan meningkatkan pelaksanaan ketentuan pemungutan pajak daerah secara konsisten ;
- Meningkatkan kapasitas perangkat keras dan mengembangkan perangkat lunak sesuai kebutuhan ;
- Sosialisasi dan pembinaan penatausahaan aset pada OPD dan stake holder lainnya, serta mengadministrasi aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku secara profesional dan berbasis teknologi ;
- Melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran sesuai arus keterbukaan publik, dan dalam koridor aturan perundangan yang berlaku.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

- Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pelaksanaan tugas fungsinya agar mampu mengimplementasikan setiap kebijakan, sehingga selaras dengan tujuan organisasi ;
- Mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk pencapaian tujuan organisasi. Peningkatan tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM yang modern dengan memanfaatkan sistem dan teknologi informasi ;
- Mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari PAD yaitu melalui intensifikasi & ekstensifikasi pemungutan dengan meningkatkan basis data obyek dan subyek pajak daerah, mengintensifkan pemungutan retribusi daerah serta mengoptimalkan pendapatan dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah ;

- d. Pengelolaan aset dan barang milik daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 19 tahun 2016, dan peraturan perundangan lainnya ;
- e. Anggaran yang selalu meningkat dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya, dan diusahakan meningkat dalam pendapatannya dan penghematan pengeluarannya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banyumas.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1. Memberikan kesempatan studi lanjut, pendidikan penjejangan, kursus, pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan bimbingan teknis, rapat teknis, dan studi komparasi kepada para aparatur pengelola keuangan daerah ;	1. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pelaksanaan tugas fungsinya agar mampu mengimplementasikan setiap kebijakan, sehingga selaras dengan tujuan organisasi ;
2) Meningkatnya pendapatan daerah	2) Meningkatnya pendapatan daerah	2. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan meningkatkan pelaksanaan ketentuan pemungutan pajak daerah secara konsisten	2. Mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk pencapaian tujuan organisasi. Peningkatan tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM yang modern dengan memanfaatkan sistem dan teknologi informasi ;
		3. Meningkatkan kapasitas perangkat keras dan mengembangkan perangkat lunak sesuai kebutuhan	3. Mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari PAD yaitu melalui intensifikasi & ekstensifikasi pemungutan dengan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			meningkatkan basis data obyek dan subyek pajak daerah, mengintensifkan pemungutan retribusi daerah serta mengoptimalkan pendapatan dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah ;
		4. Sosialisasi dan pembinaan penatausahaan aset pada OPD dan stake holderlainnya, serta mengadministrasi aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku secara profesional dan berbasis teknologi	4. Pengelolaan aset dan barang milik daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 19 tahun 2016, dan peraturan perundangan lainnya ;
		5. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran sesuai arus keterbukaan publik, dan dalam koridor aturan perundangan yang berlaku.	5. Anggaran yang selalu meningkat dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya, dan diusahakan meningkat dalam pendapatannya dan penghematan pengeluarannya.

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

1. Program Peningkatan Pendapatan Daerah

- a. Intensifikasi Pajak Daerah
- b. Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Non Pajak
- c. Penyelesaian Piutang pajak daerah
- d. Penatausahaan Pendapatan
- e. Pemeriksaan dan Pelaporan Pajak Daerah

2. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Optimalisasi pelayanan administrasi kas daerah
- b. Optimalisasi pelayanan belanja langsung
- c. Optimalisasi pelayanan belanja tidak langsung
- d. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah

3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah

- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- c. Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Pengendalian Aset
- d. Administrasi Barang Daerah
- e. Peningkatan Kapasitas Pengelola Barang

4. Program Peningkatan Kualitas Dokumen Penganggaran

- a. Pendampingan Bantuan Hibah, Sosial dan Bantuan Keuangan
- b. Penyusunan Perubahan KUA/PPAS/APBD Tahun 2019 dan KUA/PPAS /APBD Tahun 2020
- c. Penyusunan Standar Satuan Harga dan ASB
- d. Monitoring Pelaksanaan APBD
- e. Optimalisasi Penerimaan dan Belanja Transfer

5. Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah

- a. Pengembangan Sistem dan Penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- b. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyelenggaraan Akutansi.
- c. Pembinaan Keuangan BLUD
- d. Pengadaan dan Pemeliharaan Jaringan dan sistem Informasi Keuangan Daerah

6. **Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Keuangan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Listrik dan Jasa Transaksi Keuangan Daerah
 - b. Fasilitas MPTP-TGR
 - c. Fasilitas Pengelolaan Keuangan
7. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
 - a. Pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak
 - b. Optimalisasi Pelayanan Wajib Pajak
 - c. Penilaian Penetapan Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah
8. **Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran**
 - a. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah
 - b. Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah
 - c. Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah
 - d. Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah
 - f. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah
 - h. Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah
 - i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah
9. **Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada tabel 6.1

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Badan Keuangan Daerah yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Keuangan Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja Badan Keuangan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Keuangan Daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Keuangan Daerah.

Indikator kinerja Badan Keuangan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Keuangan Daerah
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100
2.	Kontribusi PAD terhadap APBD	%	15	15	15	17	17	18

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase realisasi jumlah pendapatan daerah yang meliputi PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang sah	%	100	100	100	100	100	100
2	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	6,06	6,06	6,86	7,26	7,66	8,06
3	Jumlah WP yang melaporkan SPTPD dan tertagih	Orang	31.000	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
4	Jenis penerimaan pendapatan non pajak	%	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah jenis piutang pajak yang tertagih	Jenis	10	10	10	10	10	10
6	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan pendapatan yang valid dan akurat	Dok	9	9	9	9	9	9
7	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan pelaporan pajak daerah	Dok	140	140	145	150	150	155
8	Realisasi anggaran kas OPD sesuai target	Dok	85	90	90	93	94	94
9	Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
10	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	0,37	0,37	0,39	0,39	0,41	0,41
11	Dokumen administrasi kas daerah sesuai ketentuan	Dok	48	48	48	48	48	48
12	Penerbitan SP2D belanja langsung	Eks	21.000	21.000	21.050	21.100	21.150	21.150
13	Laporan pajak DTH dan RTH	Dok	2	2	2	2	2	2
14	Penerbitan SP2D belanja tidak langsung	Eks	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200	2.200
15	Penerbitan SKPP	Dok	1	1	1	1	1	1
16	Jumlah OPD yang melakukan Penatausahaan keuangan secara akuntabel	Buah	50	50	50	53	53	55
17	Persentase perangkat daerah yang administrasi asetnya baik	%	75	80	85	90	95	95
18	Jumlah jenis kendaraan dinas/operasional pada OPD pengguna sesuai kebutuhan	Jenis	3	3	3	3	3	3
19	Jumlah jenis barang cetakan pada OPD sesuai kebutuhan	Jenis	5	5	5	5	5	5
20	Jumlah aset milik Pemkab yang memiliki kekuatan hukum	Buah	100	100	100	100	100	100
21	Informasi data barang milik daerah (BMD) Kabupaten Banyumas dan	Buah	5	5	5	5	5	5

	terlaksananya penilaian, penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD							
22	Jumlah pejabat pengelola BMD	Orang	135	270	405	530	700	700
23	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	%	100	100	100	100	100	100
24	Persentase DPA OPD yang sesuai ketentuan yang berlaku.	%	100	100	100	100	100	100
25	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	29	29	29	29	29	29
26	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	12	12	12	12	12	12
27	Jumlah calon penerima bantuan/dokumen	Orang	500	500	750	750	880	880
28	Dokumen Perubahan APBD dan dokumen APBD	Dok	6	6	6	6	6	6
29	Jumlah dokumen SSH dan ASB	Dok	2	2	2	2	2	2
30	Jumlah OPD yang melaksanakan APBD sesuai ketentuan	SKPD	53	53	53	53	53	53
31	Jumlah jenis dana transfer belanja tidak langsung dari pemerintah pusat dan provinsi	Dok	1.427	1.427	1.427	1.427	1.427	1.427
32	Persentase laporan keuangan OPD tepat waktu	%	75	80	85	90	95	100
33	Jumlah informasi keuangan dan aset daerah yang dapat diakses dengan cepat	Buah	1	1	1	1	1	1
34	Dokumen LKPD	%	100	100	100	100	100	100
35	Jumlah BLUD yang dibina	Buah	45	45	45	45	45	45
36	Pelayanan sistem informasi keuangan daerah ke OPD	SKPD	55	55	55	55	55	55
37	Persentase tingkat kepatuhan pembayaran tagihan LPJU imbal jasa PD BPR BKK	%	100	100	100	100	100	100
38	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian LPJ keuangan	%	95	95	95	95	95	95
39	Jumlah jenis tagihan rekening LPJU, rumah dinas dan imbal jasa BPR BKK	Jenis	3	3	3	3	3	3
40	Jumlah penanggung jawab kasus yang telah menyelesaikan tanggungannya	Orang	5	10	15	20	25	50
41	Jumlah rapat-rapat koordinasi & konsultasi, BinteK, pelatihan dan sejenisnya yang terfasilitasi dengan baik	Kali	10	10	12	14	15	15
42	Persentase Wajib Pajak yang memiliki NPWPD.	%	100	100	100	100	100	100
43	Persentase obyek pajak yang mendapatkan Surat Keterangan Pajak Daerah	%	100	100	100	100	100	100
44	Jumlah WP baru dan obyek pajak baru yang terdaftar	Orang	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200	2.200

45	Jumlah WP yang terdata	Orang	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200	2.200
46	Jumlah WP yang terlayani sesuai standar pelayanan	Orang	10.000	10.050	10.100	10.150	10.200	10.200
47	Jumlah wajib pajak yang ditetapkan, mengajukan proses keberatan, pembatalan dan pengurangan	Orang	50	50	50	50	50	50
48	Jumlah WP berdasarkan hasil penilaian pajak daerah	Orang	50	50	50	50	50	50
49	Persentase realisasi keuangan program	%	100	100	100	100	100	100
50	Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100	100	100	100
51	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Bulan	12	12	12	12	12	12
52	Alat Tulis Kantor yang tersedia	Jenis	13	13	13	13	13	13
53	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honor nya	Orang	13	13	13	13	13	13
54	Kegiatan Rapat Koordinasi/Fasilitasi Pertemuan yang dilaksanakan	Kali	10	12	14	15	15	15
55	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	Jenis	9	9	9	9	9	9
56	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Buah	2	2	2	2	2	2
57	Jumlah kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	Buah	13	13	13	13	13	13
58	Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Buah	37	37	37	37	37	37
59	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	Orang	46	46	46	46	46	46
60	Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik	Unit	3	3	3	3	3	3
61	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100
62	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100
63	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dok	7	7	7	7	7	7

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 mengacu dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang telah menjadi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disebut RENSTRA SKPD merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis. Selanjutnya RENSTRA SKPD akan menjadi acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan SKPD.

Keberhasilan pelaksanaan RENSTRA oleh Perangkat Daerah perlu dukungan dari masyarakat dan semua pihak khususnya di lingkungan Kabupaten Banyumas. Semoga melalui pelaksanaan RENSTRA Perangkat daerah ini mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **"Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri"**.

BUPATI BANYUMAS



ACHMAD HUSEIN